



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, peluang pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan Penanaman Modal perlu menciptakan kemudahan pelayanan dan fasilitasi untuk yang berpengaruh bagi peningkatan realisasi Penanaman Modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota Palopo menjadi daerah yang menarik bagi Penanaman Modal;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dibidang Penanaman Modal Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
23. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Palopo.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah unsur pembantu Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fungsi utama melakukan koordinasi dan/atau mendapat pelimpahan wewenang atas urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal di daerah.

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

6. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah daerah.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang – undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Izin Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penanam modal atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah.
16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
17. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan), mencatatkan nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal.
18. Perizinan Adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan Penanaman Modal.
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan pemerintah daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;

- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penanaman Modal meliputi kewenangan dan kebijakan dasar Penanaman Modal jenis bidang usaha, perlakuan terhadap penanam modal, ketenagakerjaan, pengembangan UKM dan koperasi, peran serta masyarakat dan pemberian insentif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas tersebut serta berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi Penanaman Modal.

BAB IV KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal terdiri:

- a. kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
- b. kebijakan Penanaman Modal skala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
 - b. mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Penanaman Modal skala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. promosi Penanaman Modal;
 - b. pelayanan Penanaman Modal;
 - c. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- (2) Kebijakan Penanaman Modal skala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP

BAB V

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SKALA DAERAH

Bagian Kesatu

Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. lokasi Penanaman Modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf I

Jenis Bidang Usaha

Pasal 10

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali:

- a. bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
 - b. bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri yang akan melaksanakan Penanaman Modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas, *Commanditaire Vennotschap*, Firma, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Penanaman Modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing yang akan melaksanakan Penanaman Modal dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanaman Modal Asing yang patungan dengan warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3 Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal untuk jenis usaha tertentu yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin Penanaman Modal dari Walikota.
- (2) Jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Walikota
- (3) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin Prinsip, dan
 - b. Izin Usaha
- (4) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada DPMPSTP.
- (6) Penanaman Modal setelah memperoleh izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi perizinan lain yang terkait sesuai dengan bidang usahanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 14

Jangka Waktu Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Penanam Modal

Pasal 15

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada DPMPPTSP;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 18

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Paragraf 8
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 19

(1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

- a. pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan.
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal kepada DPMPTSP.
 - (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Daerah
 - (4) Tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. fasilitas Penanaman Modal bagi penanam modal.
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya yang terkait.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang di hadapi Penanaman Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanam modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 21

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan pemerintah dan daerah.

BAB VI
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

Pasal 23

Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENAGAKERJAAN

Pasal 24

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas – luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
 - c. Memfasilitasi Penanam Modal yang ingin berinvestasi di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang – undangan;
 - c. mencegah dampak negatif akibat Penanaman Modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Bentuk kegiatan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 28

- Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. efektif dan efisien.

Bagian kedua
Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 29

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan Penanaman Modal
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP.

Pasal 30

- Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 29 dibuat dalam bentuk tertulis yang paling rendah memuat:
- a. nama dan alamat badan usaha Penanaman Modal;
 - b. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
 - d. alasan permohonan.

Pasal 31

- (1) Walikota melalui DPMPSTP memberikan jawaban tertulis, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan jawaban belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan pemberian kemudahan pada penanam modal ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 33

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling rendah memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha penanam modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
- c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jangka waktu; dan
- e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan.

Bagian ketiga

Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 34

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling rendah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. berada di daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Keempat

Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 35

- (1) Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Jenis Usaha atau Kegiatan

Pasal 36

Jenis Usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. perdagangan dan industri;
- b. energi dan mineral;
- c. pertanian, peternakan, dan perikanan;
- d. pariwisata, perhotelan dan rumah makan;
- e. pendidikan dan kesehatan.
- f. transportasi.

Bagian Keenam

Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 37

- (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan
 - d. pemberian bantuan modal
- (2) Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian izin
- (3) Pemberian kemudahan Penanaman Modal seperti disebutkan pada ayat (2) di atas diatur melalui Keputusan Walikota.

Pasal 38

Pemberian kemudahan Penanaman Modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Penanaman Modal dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dan perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain;
- (2) Dalam hal Penanaman Modal dalam negeri membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum;
- (3) Dalam hal Penanaman Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri atau kontrak kerjasama dengan Penanaman Modal yang bersangkutan.

Pasal 42

Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. pencabutan izin usaha.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 5 Juni 2017

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 5 Juni 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO


JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN :
B.HK. HAM. 5. 42. 17.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Palopo yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang Penanaman Modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum dibidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang Penanaman Modal terutama pelayanan dibidang perizinan. Berkaitan dengan bidang pelayanan Penanaman Modal, agar Kota Palopo menjadi daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Palopo serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Palopo diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “**asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal**” adalah **asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.**

Huruf e

Yang dimaksud dengan “**asas kebersamaan**” adalah **asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.**

Huruf f

Yang dimaksud dengan “**asas efisiensi berkeadilan**” adalah **asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.**

Huruf g

Yang dimaksud dengan “**asas berkelanjutan**” adalah **asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.**

Huruf h

Yang dimaksud dengan “**asas berwawasan lingkungan**” adalah **asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.**

Huruf i

Yang dimaksud dengan “**asas kemandirian**” adalah **asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.**

Huruf j

Yang dimaksud dengan “**asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah**” adalah **asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah didaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.**

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “**Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)**” dalam kebijakan Penanaman Modal adalah **Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.**

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “**perlakuan dan peluang yang sama**” adalah **bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan dan peluang terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.**

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal disampaikan secara berkala kepada DPMPTSP.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kompilasi" adalah Data yang tersusun secara teratur.

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pembuktian kelengkapan dan kebenaran/untuk menentukan/mengujikurasi dokumen yang mendukung data Penanaman Modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tripartit adalah forum komunikasi dan konsultasi antara pemangku kepentingan yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha, dan Pemerintah, untuk komunikasi, konsultasi, dan pertimbangan. Ditujukan untuk memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pemecahan masalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri yang diurai dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.
2. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut kedalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut.
3. Pengembangan kemampuan teknologi untuk inovasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah sebuah proses dimana kedua belah pihak setuju untuk menggunakan penengah independen (orang yang tidak memihak).

Yang dimaksud dengan "arbitrase arti lain" adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 41-43 cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 5